



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017-2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2027;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

BAB III
KEDUDUKAN RPJMD
Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati.
- (2) (1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPd.
- (3) Dalam menyusun Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, para Kepala SKPD wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DOKUMEN RPJMD
Pasal 4

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
- Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program SKPD;
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
Bab IX Penutup.

BAB V

PENYUSUNAN RKPD TAHUN PERTAMA PERIODE KEPALA DAERAH BERIKUTNYA

Pasal 5

- (1) Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, dengan mengacu pada RPJMD ini.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati selanjutnya.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 20 Desember 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT


PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA BARAT, PROVINSI MALUKU:(.....)

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahun 2017-2022 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD Tahun 2017 – 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2017 – 2022, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing PD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 – 2027;
2. merumuskan rancangan kerangka pekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2017 – 2022; dan
3. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 – 2022.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Cukupjelas

Pasal 2:

Cukupjelas

Pasal 3:

Cukupjelas

Pasal 4:

Cukupjelas

Pasal 5:

Cukupjelas

Pasal 6:

Cukupjelas

Pasal 7:

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 184